

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) DAN PROVISIONIL**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 20 Agustus 2001

Nomor : M.A./Kumdil/177/VIII/K/2001

Kepada Yth:

1. KETUA PENGADILAN NEGERI
 2. KETUA PENGADILAN AGAMA
- di
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2001**

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi, Pimpinan Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar lebih meningkatkan tanggung jawab dan tanggap terhadap tuntutan dan perkembangan masyarakat yang menginginkan hal-hal seperti pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau kejahatan yang menyangkut kepentingan publik pada umumnya.

Selanjutnya, akhir-akhir ini Pimpinan Mahkamah Agung makin banyak menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil.

Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

Ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI.
4. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.